

BAB 1V

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Batas Kesulitan Ekonomi yang Menjadi Latar Belakang Gugat cerai Istri karena Kesulitan Ekonomi di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara suami dan istri dalam membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan kata lain, perkawinan merupakan jalan untuk membentuk keluarga yang damai, tentram, penuh ketenangan, penuh kasih sayang sebagaimana dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Namun demikian, untuk mewujudkan tujuan tersebut tidaklah mudah, karena setiap kehidupan rumah tangga pasti memiliki masalah yang apabila antara suami istri tidak mampu untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing, tidak menutup kemungkinan akan terjadi percecokan dan keretakan dalam rumah tangga yang bahkan dapat berakhir dengan perceraian.

Pada hakikatnya, perceraian bukanlah hal yang patut untuk direncanakan, namun demikian perceraian dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun. Banyak pasangan suami istri yang mengalami perceraian yang diakibatkan oleh bebragam faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi sebagaimana terjadi di Kecamatan Ganding yang secara geografis terletak di Kabupaten Sumenep. Dari hasil wawancara pendahuluan dapat ditemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Ganding memiliki beragam profesi, ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat pemerintahan, wiraswasta, pedagang, petani, kuli bangunan, buruh serabutan dan bahkan tidak sedikit yang menjadi pengangguran. Dari latar belakang yang berbeda tersebut, timbul kemajemukan sifat dan kepribadian dalam masyarakatnya, dan dari hal itu pula muncul banyak masalah ekonomi yang menjadi pemicu perceraian pasangan suami istri, bahkan dalam beberapa

kasus justru pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian. Istri memilih untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama karena tidak mampu lagi bertahan dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan suami yang tidak lagi mampu untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan hidupnya namun juga tidak mau menceraikan istri.

Berdasar pada keadaan yang terdapat di Kecamatan Gending sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ekonomi merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga. Ekonomi dalam kehidupan rumah tangga berperan sebagai sarana pembiayaan terhadap setiap rutinitas atau kegiatan keluarga, baik rutinitas yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, rekreasi, pendidikan, pengobatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menghajatkan pembiayaan. Keterbatasan atau ketiadaan unsur ekonomi (pendapatan atau penghasilan) dalam kehidupan rumah tangga akan mempengaruhi rutinitas atau kegiatan keluarga bahkan dapat menghilangkan rutinitas tersebut. Terbatasnya suatu rutinitas keluarga bahkan hilangnya rutinitas dalam keluarga seringkali menimbulkan goncangan diantara anggota keluarga, khususnya pasangan suami istri. Hal ini peneliti ketahui berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang diantaranya adalah para pihak yang bercerai, orang tua, keluarga serta tetangga para pihak yang mengalami perceraian. Wawancara dan dokumentasi peneliti lakukan agar dapat mengumpulkan informasi sedetail mungkin terkait dengan hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dari penjelasan di atas, dapat peneliti uraikan paparan data dalam penelitian ini berdasarkan klasifikasi informan dalam penelitian, sebagai berikut:

a. Masyarakat Sekitar (Tetangga)

Masyarakat sekitar (tetangga) disini adalah orang-orang yang berada dalam satu lingkungan hidup atau rumahnya paling dekat dengan pihak pelaku perceraian, sehingga apapun yang terjadi mereka lebih dulu tahu. Masyarakat sekitar (tetangga) dalam penelitian ini terdiri atas:

1) Bapak Budiyono

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tetangga salah satu pelaku perceraian dengan alasan karena beliau dianggap lebih tahu dan juga beliau menyaksikan bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan suami istri hingga melakukan perceraian. Salah satu informan yang peneliti pilih adalah Bapak Budiyono. Berikut penuturan beliau:

“Saya sering mendengar tetangga saya bertengkar karena masalah uang belanja. Menurut apa yang saya dengar saat mereka bertengkar, karena suami hanya memberikan uang belanja sebagian kecil dari penghasilan yang suami dapat, bahkan uang tersebut tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan istri meminta suami agar memberikan uang belanja yang lebih besar, namun suami tidak kunjung mau menambah uang belanja untuk istrinya, padahal saya kira si suami mampu untuk memberikan lebih, karena penghasilan si suami sangatlah besar apabila disbanding dengan kebutuhan hidup mereka yang hanya berdua tanpa adanya anak dalam rumah tangga mereka. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mereka bertengkar yang pada akhirnya si istri memilih untuk pulang dan bahkan mengajukan cerai ke Pengadilan, karena sudah tidak tahan hidup dengan suami yang pelit. Ini menurut apa yang saya dengar saja ya Mas.... Ntah perceraianya itu hanya karena alasan seperti yang saya katakan tadi atau ada alasan lain yang tidak saya ketahui, karena saya juga tidak tinggal dalam satu rumah dengan mereka Mas, hanya bertetangga yang kadangkala mendengar pertengkaran mereka. Heheee... (Beliau menuturkan sambil tersenyum).”¹

Dari penuturan Bapak Budiyono tersebut, dapat dinyatakan bahwa sebagian sebab utama munculnya masalah dalam rumah tangga adalah erat kaitannya dengan pemberian nafkah oleh suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya istri. Ada sebagian suami yang enggan memberikan nafkah sesuai kebutuhan keluarga, padahal secara penghasilan suami mampu untuk melakukannya, sehingga hal tersebut memicu seringnya terjadi pertengkaran yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

¹ Bapak Budiyono, Masyarakat Ketawang Karay Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara langsung (Sabtu, 04 Januari 2020/ Jam 09.15).

2) Ibu Nur Hasiyah

Ibu Nur Hasiyah adalah satu masyarakat Desa Ketwang Karay yang rumahnya berdekatan dengan salah satu pihak yang mengalami perceraian dalam rumah tangganya. Beliau hidup bersama anak bungsunya tanpa didampingi suami karena telah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu. Beliau mempunyai 3 orang anak yang sudah menikah semua dan hanya anak bungsunya yang sekarang tinggal bersamanya sebab yang lain ikut ke rumah pasangannya masing-masing.

Peneliti memilih beliau sebagai informan karena beliau merupakan orang yang selain rumahnya tergolong dekat dengan salah satu pihak yang mengalami perceraian juga karena beliau terkenal sebagai orang yang disegani dalam masyarakat karena keramahan, kebaikan dan kebijakannya dalam memberikan arahan dan nasehat. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nur Hasiyah. Beliau menuturkan:

“Unsur ekonomi dalam kehidupan rumah tangga dapat diibaratkan seperti air yang menyirami benih cinta dan kasih diantara anggota keluarga khususnya pasangan suami istri. Keterbatasan bahkan ketiadaan unsur ini dalam kehidupan rumah tangga akan mengganggu pertumbuhan benih tersebut bahkan bisa membuatnya mati. Oleh karena itu, unsur ekonomi merupakan unsur penting dalam rumah tangga yang perlu ada dan perlu dipersiapkan sebelum dan pasca pernikahan. Bahkan menurut hasil pengamatan saya pribadi, tidak sedikit dari pasangan yang bercerai justru berawal dari gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Dan ternyata apabila ditelisik alasannya adalah karena masalah pemberian jumlah nafkah oleh suami terhadap istri yang dirasa tidak mampu memadai atau tidak sepadan dengan banyaknya kebutuhan hidup dalam rumah tangganya, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi percekocokan yang tak berkesudahan hingga pada akhirnya berakibat pada keputusan untuk bercerai. Oleh karena itu, saya rasa tidak berlebihan apabila saya mengatakan bahwasanya masalah ekonomi di sini menjadi pemicu utama dan pertama banyaknya perceraian diantara pasangan suami istri. Dan rata-rata pasangan suami istri yang pada akhirnya memilih untuk bercerai dengan alasan ekonomi adalah masyarakat menengah ke bawah. Mengapa saya katakana demikian?. Karena mereka yang tidak mampu mempertahankan biduk rumah tangganya, tapi ini menurut saya yaaa.... karena mereka tidak mampu hidup sesuai dengan isi dompet. Artinya apa? Gaya hidupnya berkaca dengan orang yang keadaan ekonominya berada di atas rata-rata bisa dibilang kaya lah sedang mereka belum sampai pada tingkatan itu. Tidak mampu menyesuaikan gaya hidup dengan isi dompet suami sehingga terjadilah perang antara suami dan istri dan pada akhirnya berujung perceraian karena tidak ada yang mau mengalah. Andai istri dalam gaya hidupnya disesuaikan dengan isi dompet suami dan suami berusaha secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka insya Allah

perceraian akan terhindarkan. Namun hal itu tidak dialami oleh salah satu tetangga saya mas, istri tetangga saya itu sering minta dibelikan macam-macam padahal suaminya hanya seorang petani dan serabutan mas, mereka sering adu mulut hanya karena masalah uang. Bahkan mereka sekarang sudah bercerai setelah istrinya mengajukan gugatan ke Pengadilan. Uang memang bisa menjadi sumber masalah. Bukankah begitu mas, he heeee.
2

Dari penuturan Ibu Nurhasiyah tersebut, bahwa sebab utama dan pertama munculnya masalah dalam rumah tangga adalah faktor internal, yaitu faktor ekonomi yang erat kaitannya dengan pemberian nafkah oleh suami dalam memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan keluarga, khususnya istri. Istri beranggapan bahwa suami tidak mampu memenuhi kebutuhan dan gaya hidup rumah tangga sesuai keinginan yang diharapkannya, sehingga hal tersebut memicu seringnya terjadi pertengkaran yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

b. Para Pihak

1) Bapak Rahman dan Ibu Faiqah

Mereka adalah mantan pasangan suami istri yang memutuskan bercerai setelah usia pernikahan menginjak tahun ke-2. Selama usia 2 tahun pernikahan mereka belum dikaruniai anak. Alasan peneliti menjadikan mereka sebagai informan adalah karena mereka termasuk pasangan yang bercerai setelah si istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan kesulitan ekonomi, sebagaimana penuturan ibu Faiqah dalam kutipan wawancara berikut:

“Saya memutuskan bercerai dengan suami saya ketika usia pernikahan kami baru menginjak 2 tahun. Kurang lebih 1 tahun yang lalu. Saya benar-benar tidak tahan dengan sikapnya yang suka foya-foya sendiri tanpa dia pikirkan kebutuhan saya mas. Dia biasanya memberikan uang sebesar 200 ribu dan itu untuk kebutuhan satu bulan. Cobak pean bayangkan mas, mana cukup uang 200 ribu untuk kebutuhan 2 orang dalam 1 bulan. Itu baru kebutuhan bersama, lantas bagaimana dengan kebutuhan pribadi untuk saya?. Uang yang diberikan kepada saya itu tidak cukup untuk saya puterkan dalam satu bulan, padahal saya tahu kalau suami saya mempunyai uang lebih dari apa yang diberikan kepada saya namun dia gak mau ngasih, dan ketika saya utarakan kalau uang yang diberikan itu tidak

² Ibu Nurhasiya, Masyarakat Gadu Barat Kec. Ganding Kab. Summenep, Wawancara langsung (Rabu, 08 Januari 2020/ Jam 08.25).

cukup suami malah menyalahkan saya, dia bilang saya terlalu boros dan tidak dapat mengatur keuangan keluarga dengan baik, bahkan terkadang suami saya berkata kasar kepada saya sehingga kami sering terlibat dalam pertengkaran. Sebenarnya pendapatan suami saya tiap minggunya cukup banyak mas, sekitar 600 ribu, tapi uang itu sebagian besar tidak diberikan kepada saya, malah digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Biasanya uang itu akan habis buat beli rokok dan nongkrong dengan teman-temannya. Setiap kali saya meminta tambahan uang untuk membeli kebutuhan saya dan kebutuhan harian keluarga, dia kan marah-marah dan memaki-maki saya mas. Karena saat itu saya juga belum bekerja, satu-satunya jalan keluar yang bisa saya ambil adalah meminta bantuan kepada orang tua saya untuk membiayai beberapa kebutuhan kami, tapi dia justru jadi semakin marah-marah, katanya saya telah melukai harga dirinya di depan mertuanya. Kalau saya dilarang meminta bantuan kepada orang tua harusnya dia memberikan uang belanja pada saya kan mas, tapi dia tetap saja sibuk dengan dunianya sendiri tanpa mau peduli dengan kehidupan saya selaku istrinya. Saya jengah dengan kelakuannya, akhirnya saya memutuskan untuk bercerai saja, daripada harus hidup berkeluarga tapi seolah-olah hidup sendiri”³

Pernyataan berbeda disampaikan oleh mantan suami ibu Faiqah, yakni bapak Rahman.

Beliau menuturkan:

“Istri saya menuntut untuk diceraikan dengan alasan tidak mendapat nafkah yang cukup dari saya. Padahal saya sudah berupaya memberikan nafkah yang dapat saya berikan. Seperti perempuan, laki-laki kan juga punya kebutuhan mas, rokok misalnya, tidak salah kan kalau saya menyisihkan sebagian pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya, yang penting saya tetap memberikan nafkah kepada istri saya. Tapi sepertinya dia merasa saya lebih mementingkan kepentingan saya daripada keluarga. Hal itu menjadi pemicu utama terjadinya keretakan dalam rumah tangga kami, hampir tidak ada hari tanpa adu mulut, dia justru berfikir saya suami tidak bertanggung jawab, menelantarkan istrinya karena tidak memberikan nafkah sesuai keinginannya, yang membuat saya kecewa setengah mati, dia meminta uang kepada orang tuanya, saya kan malu, harga diri saya sebagai lelaki beristri jatuh di depan mertua sendiri. Saya bermaksud memberinya pengertian dan peringatan tapi kami justru bertengkar yang berujung pada kepulangan istri saya ke rumah orang tuanya. Hal itu tidak hanya terjadi sekali, saya lelah, akhirnya saya memutuskan mengabdikan keinginan istri dan menjatuhkan talak setelah istri mengajukan gugatan ke Pengadilan.”⁴

³ Ibu Faiqah, Masyarakat Desa Rombiyah Timur Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara Langsung (Kamis, 16 Januari 2020/Jam 16.45)

⁴ Bapak Rahman, Masyarakat Ketawang Karay Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara Langsung (Ahad, 19 Januari 2020/Jam 09.45)

Dari kedua pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa perceraian yang dialami bapak Rahman dan Ibu Faiqah adalah karena bapak Rahman selaku kepala rumah tangga tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada ibu Faiqah padahal penghasilannya sudah tergolong besar, sehingga setiap kali ibu Faiqah meminta tambahan uang dan menyinggung soal uang hasil dari pekerjaannya bapak Rahman, mereka seringkali beradu mulut dan pada akhirnya ibu Faiqah memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan bapak Rahman yang sudah lebih banyak diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus dari pada kasih sayang dan pengertian dan jalan terakhir adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

2) Bapak Bahri dan Ibu Ririn

Mereka adalah mantan pasangan suami istri yang sama-sama berasal dari Desa Gadu Barat. Mereka peneliti pilih sebagai informan karena alasan perceraian mereka sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hal tersebut peneliti ketahui berdasarkan penuturan bapak Bahri ketika ditanya mengenai alasan dari perceraian yang dialaminya. Bapak Bahri menjelaskannya sambil tersenyum. Sebagaimana kutipan wawancara dibawah ini:

“Saya menceraikan istri setelah istri mengajukan gugatan ke Pengadilan. Istri saya selalu meminta uang dengan jumlah yang cukup banyak. Setiap kali minta uang dan tidak saya kasih, maka dia akan marah-marah yang akhirnya seringkali terjadi pertengkaran hebat diantara kami. Menurut istri, sebagai suami saya tidak mampu membahagiakan dia karena penghasilan saya yang tidak menentu yang bahkan tidak cukup untuk makan sehari-hari saja. Dan memang sudah beberapa bulan terakhir saya tidak punya pekerjaan sehingga tidak mampu memberikan nafkah sebagaimana kebutuhan istri. Akibatnya, setiap hari kami bertengkar karena masalah uang untuk membeli makan dan kebutuhan lainnya. Setiap kali bertengkar istri saya minta dipulangkan ke rumahnya dan meminta saya menceraikannya. Oleh karena saya tidak mampu memberikan dia uang sebagaimana permintaannya, maka saya akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertengkaran kami dengan jalan membiarkannya pulang sebagaimana keinginan istri saya.”⁵

⁵ Bapak Bahri, Masyarakat Desa Gadu Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara Langsung (Senin, 20 Januari 2020/Jam 15.30).

Guna memperkaya data, peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Ririn selaku mantan istri dari bapak Bahri. Berikut hasil wawancara kami:

“Dulu, suami saya adalah pekerja serabutan, kalau ada yang nyuruh ya kerja, kalau nggak, ya nganggur di rumah. Jika sudah begitu, jangankan untuk beli macam-macam, untuk makan sehari-hari saja sudah sering kurang. Sebagai kepala keluarga dia harusnya berusaha lebih keras lagi, tidak pasrah pada takdir begitu saja. Kalau saya minta uang, selalu berakhir dengan pertengkaran, katanya dia sedang tidak bekerja, jadi belum punya uang. Kebutuhan sehari-hari tidak akan berhenti hanya karena suami saya tidak bekerja kan mas. Saya sudah tidak banyak menuntut, hanya meminta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tapi dia tidak bisa memenuhinya. Saya rasa, andaikan suami saya dulu benar-benar ada semangat mencari kerja pasti dapat, hanya saja suami saya males kalau harus mencari kerja, dia lebih memilih pekerjaan yang mendatangi dan itu kan sulit mas. Dia orangnya males mas, sukanya tidur mulu, seolah lupa kalau ada istri yang harus dia nafkahi, dia seperti bujangan yang tak punya istri. Ketika saya negur dia akan marah-marah tidak jelas dan akhirnya adu mulut dengan saya mas. Dari adu mulut yang sering saya alami dengan suami, saya tidak tahan dan memperingati suami kalau tidak mau berubah saya lebih memilih hidup sendiri tanpa suami, tapi suami tak mau mendengar dan juga tidak mau menceraikan saya. Oleh karena itu, saya jadi tidak tahan dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan kami dengan cara saya pulang dan mengajukan gugatan ke Pengadilan guna mengakhiri pernikahan kami.”⁶

Dari pernyataan mantan pasangan suami di atas dapat dinyatakan bahwa pasangan ibu Ririn dan bapak Bahri memutuskan mengakhiri pernikahan mereka, karena ibu Ririn tidak tahan lagi dengan bapak Bahri yang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga karena sudah tidak mempunyai penghasilan dan juga ibu Ririn tidak tahan lagi dengan sikap bapak Bahri yang sering kali marah dan terlibat pertengkaran ketika ibu Ririn meminta uang untuk belanja untuk kebutuhan sehari-hari.

3) Bapak Haryadi dan Ibu Fika

Mereka adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai dengan alasan kesulitan ekonomi. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti memilih pasangan ini untuk menjadi salah satu

⁶ Ibu Ririn, Masyarakat Desa Gadu Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara Langsung (Ahad, 26 Januari 2020/Jam 08.15)

informan dalam penelitian yang peneliti lakukan. Berikut penuturan Bapak Haryadi mengenai alasan perceraianya:

“Saya termasuk orang yang gagal mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga saya berakhir dengan perceraian. Saya bekerja apa saja sebagaimana dibutuhkan orang, saya tidak punya pekerjaan tetap dan penghasilan saya tidak menentu, tiap harinya kadang hanya 50.000 atau ya kalau lagi beruntung dapat 100.000. Dengan penghasilan segitu seringkali menyebabkan pertengkaran diantara saya dan istri. Menurut istri dengan perhasilan segitu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut istri uang 50.000 tidak cukup buat makan, dan hidup tidak hanya soal makan, apalagi perempuan, masih banyak kebutuhan lain, seperti pakaian, bedak, tas dan lainnya. Istri saya selalu menuntut saya untuk memenuhi kebutuhannya itu, selalu minta dibelikan pakain baru, tas baru, yang apabila tidak saya belikan dia akan marah-marah dan bahkan pulang ke rumah orang tuanya, mengadu pada orang tuanya bahwa tidak saya urus dan bahkan tidak jarang setiap kali kami betengkar dia meminta saya untuk mentalaknya. Istri saya melakukan hal tersebut tidak hanya satu kali tapi berkali-kali, namun saya tetap berusaha sabar dan saya terus berusaha menasehati istri saya mas, yaaa....meski pada akhirnya saya sering kecewa karena istri saya sering melawan dan membantah. Namun demikian, saya tetap tidak mau menceraikan istri saya karena saya yakin dia akan berubah dan sudah menjadi tugas saya untuk menasehati dan merubah istri menjadi lebih baik. Namun keinginan saya tidak sejalan dengan istri sehingga istri saya lebih memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan karena saya tak kunjung mengabulkan keinginan untuk menceraikannya”⁷

Berbeda dengan pernyataan bapak Haryadi yang menyatakan alasan perceraianya tidak mampu memberikan nafkah sesuai keinginan istri, Ibu Fika memberikan pernyataan berikut:

“Namanya juga perempuan, kebutuhannya kan tidak hanya makan, tapi juga butuh baju, alat rias dan lai-lainnya yang bisa menunjang penampilan, itu juga untuk kepentingan suami, biar suami merasa senang. Tapi suami saya tidak bisa memenuhi permintaan saya, katanya saya terlalu banyak menuntut. Saya tidak terima disebut perempuan banyak nuntut, itu kan memang kewajiban suami. Karena sama-sama merasa benar kami sering melakukan adu mulut. Hampir setiap bertengkar saya minta diceraikan, namun dia tetap kekeh tidak mau menceraikan saya mas. Pada awalnya saya memilih bertahan hingga saya menyerah karena tidak tahan dengan sikap dan perkataannya yang selalu mengatakan bahwa saya sebagai istri tidak becus, hanya mau menghabiskan uangnya saja. Padahal kan uang suami uang istri juga, jadi tidak apa-apa kan kalau saya membelanjakan uang suami untuk kebutuhan saya. Tapi setiap saya habis belanja, suami saya akan memarahi saya dan bahkan berkata kasar serta memaki-maki saya. Sebagai seorang wanita yang punya harga diri dan perasaan saya tidak terima donk mas, akhirnya saya memutuskan mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Saya merasa sebagai istri sudah tidak dipenuhi dengan layak kebutuhannya dan bahkan harga diri dan kehormatan saya dia injak-injak. Untuk apa bertahan jika hanya

⁷ Bapak Haryadi, Masyarakat Desa Rombiyeh Barat Kec. Ganding Kec. Sampang Kab. Sampang, Wawancara Langsung, (Ahad, 02 Februari 2020/Jam 10.30).

sakit dan pilu yang saya rasakan. Lebih baik jelas-jelas hidup sendirian dari pada punya suami tapi apa-apa harus usaha sendiri. Bener kan Mas? ”⁸

Berdasarkan hasil petikan wawancara dengan ibu Fika dan bapak Haryadi di atas, dapat dinyatakan bahwa setelah menikah pasangan ini tinggal dirumah pemberian dari orang tua Haryadi. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Haryadi dan Fika hanya berprofesi sebagai petani dan pekerja serabutan. Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Haryadi dan Fika dalam keadaan rukun dan tentram. Akan tetapi setelah usia perkawinan mereka menginjak 2 tahun tepatnya pada tahun 2017, kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah dan diwarnai pertengkaran. Latar belakang terjadinya pertengkaran mereka adalah permasalahan ekonomi, yaitu istri yang sering menuntut suami memberikan nafkah di luar penghasilan suami yang hanya berprofesi petani dan serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap dan tidak menentu.

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa faktor ekonomi yang menjadi alasan perceraian di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep adalah terkait dengan pemberian nafkah lahiriyah suami dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarga, khususnya istri. Pemberian nafkah lahiriyah suami tersebut menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi diantara suami istri di Kecamatan Ganding yang disebabkan karena sikap beberapa suami yang enggan memberikan nafkah padahal ia mampu dan juga karena sebagian suami tidak mampu memberikan nafkah dan tidak menyadari besarnya kebutuhan yang membutuhkan pembiayaan serta istri yang menuntut nafkah di luar kemampuan suami.

2. Praktik Gugat cerai Istri Karena Kesulitan Ekonomi di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep

⁸ Ibu Fika, Masyarakat Desa Ketawang Karay Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara Langsung (Ahad, 09 Februari 2020/Jam 08.35)

Dalam membentuk kehidupan rumah tangga, seringkali terjadi masalah keluarga yang menyebabkan timbulnya ketegangan antara suami istri. Sehingga dalam kondisi demikian akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang kemudian meluas menjadi perpecahan antara keluarga. Islam mengajarkan umatnya tentang cara dalam menyelesaikan perselisihan (percecokan) yang terjadi antara suami istri dalam rumah tangga, yaitu dengan jalan perdamaian yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga berupa penunjukan dan pengangkatan seorang *hakam*. Hal tersebut juga terjadi di Kecamatan Ganding. Sebelum akhirnya memilih untuk bercerai, di Kecamatan Ganding pasangan suami istri yang terlibat pertengkaran dalam menyelesaikan masalahnya telah melalui proses musyawarah, baik musyawarah pribadi antara suami istri sendiri ataupun musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga, yakni keluarga dari masing-masing pasangan suami istri. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan berbagai pihak berikut:

a. Orang Tua Para pihak

1) Bapak Hairi

Bapak Hairi merupakan orang tua dari pasangan Haryadi dan Fika. Alasan peneliti memilih beliau karena beliau merupakan orang tua para pihak yang terlibat langsung, sehingga peneliti beranggapan bahwa beliau mengetahui persoalan rumah tangga para pihak yang memutuskan untuk bercerai. Berikut penuturan beliau:

“Tidak ada satupun orang tua yang ingin melihat rumah tangga anaknya hancur. Saya merasa sedih luar biasa saat pertama kali melihat anak perempuan saya tiba-tiba datang tanpa didampingi suaminya. Dia menuturkan pada ibunya kalau sedang terlibat pertengkaran dengan suaminya, selaku orang tua kami tentu berusaha memperbaiki kembali ikatan tersebut karena pernikahan bukan hanya ikatan antara dia dan suaminya saja melainkan ikatan dua keluarga. Tidak hanya dari pihak kami, pihak besanpun telah menunjukkan itikad baik dengan menyambangi kediaman kami untuk memusyawarahkan

jalan keluar untuk anak-anak kami. Tapi ya berhubung anak-anak kami sama-sama keras kepala dan tidak mau berdamai, perceraian tidak dapat dihindari.”⁹

2) Bapak Kusnandar

Peneliti memilih beliau sebagai informan karena beliau merupakan orang tua yang terlibat secara langsung dalam rumah tangga pasangan Bahri dan Ririn yang mengalami perceraian karena alasan kesulitan ekonomi. Berikut penuturan beliau:

“Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah, karena itu saya dan keluarga berusaha keras memperbaiki hubungan pernikahan anak perempuan saya. saya menyuruh anak saya untuk kembali ke rumah suaminya agar mereka bisa membicarakan baik-baik. Tapi belum genap seminggu dia sudah pulang lagi, katanya sudah tidak ada jalan keluar lain selain perceraian. Ya... mau bagaimana lagi, yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga kan mereka, kalau mereka sudah tidak bersedia didamaikan, sebagai orang tua saya hanya mendoakan yang terbaik kedepannya, walaupun saya sebenarnya kecewa ketika anak dan menantu saya memutuskan untuk tetap bercerai.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hairi dan Bapak Kusnandar di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa orang tua para pihak yang melakukan perceraian di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep telah berusaha mencengah terjadinya perceraian anak-anak mereka dengan melalui jalan musyawarah, baik musyawarah secara pribadi antar pihak atau musyawarah dengan dengan keikut terlibatan orang tua sebagai pihak ketiga. Orang tua tersebut, ada yang dari pihak suami dan ada juga yang dari pihak istri. Dalam kasus perceraian anak mereka, orang tua para pihak sudah berusaha mendamaikan semaksimal mungkin, baik dengan menasehati para pihak atau dengan kembali menyatukan para pihak dalam satu atap, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap memutuskan untuk bercerai.

b. Para Pihak

1) Bapak Rahman dan Ibu Faiqah

⁹ Bapak Hairi, Masyarakat Desa Rombiyah Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara Langsung (Ahad, 12 Januari 2020/Jam 10.30).

¹⁰ Bapak Kusnandar, Masyarakat Desa Ketawang Karay Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara Langsung (Rabu, 22 Januari 2020/Jam 16.10).

Berikut adalah pernyataan Ibu Faiqah terkait dengan proses perceraian:

“Sebenarnya saya tidak serta merta langsung mengajukan gugatan cerai Mas, saya sudah mencoba untuk bersabar menghadapi sikap suami yang enggan memberi nafkah lebih. Sikap suami saya yang tak kunjung mau berubah menjadikan saya lelah dan tidak mampu lagi untuk bertahan. Sebelum mengajukan surat ke Pengadilan, sebenarnya kami sudah sering menempuh jalan musyawarah, baik secara pribadi maupun dengan ikut terlibatnya kedua orang tua kami. Pada mulanya saat dilakukan musyawarah suami saya berjanji akan merubah sikapnya, namun justru semakin lama sikapnya semakin pelit dan tak jarang dia menyalahkan saya yang katanya tidak mampu mengelola keuangan keluarga dan tidak mampu menjaga martabat suami di depan mertuanya. Saya lelah Mas, sudah nafkah kurang bahkan disalahkan pula. Coba pean bayangkan bagaimana menderitanya saya. Karena sudah tidak tahan dan suami juga tidak mau menceraikan saya, maka saya memilih pulang ke rumah orang tua dan setelah 1 bulan suami tidak juga mau menceraikan maka saya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Pada saat persidangan, suami saya tidak hadir di Pengadilan, namun pada akhirnya dia mengucapkan ikrar talak pada waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh hakim pengadilan.”¹¹

Pernyataan yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapak Rahman selaku suami dari

Ibu Faiqah. Berikut pernyataan beliau:

“Saya dan istri selalu saja terlibat adu mulut gara-gara uang yang saya berikan dirasa kurang oleh istri saya dan istri saya justru meminta tambahan uang pada orang tuanya. Saya mencoba memperingati dia agar tidak meminta uang pada orang tuanya sebab itu menjatuhkan harga diri saya sebagai suami Mas. Setiap kali bertengkar istri saya selalu meminta cerai, namun dengan jalan musyawarah dengan melibatkan orang tua kami pada akhirnya kami dapat berdamai kembali. Sekalipun demikian pertengkaran diantara kami masih saja sering terjadi, dan pada tahun ke-2 pernikahan istri saya minta cerai dan dia pulang ke rumahnya. Pada mulanya saya tidak mau mengabdikan keinginannya untuk bercerai, namun setelah 1 bulan kepulangannya justru saya dikagetkan dengan datangnya surat panggilan dari Pengadilan Agama atas pengajuan gugatan cerai dari istri saya Mas. Saya memilih untuk tidak menghadiri proses persidangan, namun pada akhirnya setelah saya menerima salinan putusan pengadilan saya memutuskan untuk datang dalam rangka mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan pengadilan.”¹²

Berdasarkan pernyataan Bapak Rahman dan Ibu Faiqah, bahwa perceraian mereka terjadi setelah melalui jalan perdamaian dengan melibatkan orang tua namun tidak lagi berhasil. Setelah terlibat pertengkaran tepatnya pada tahun ke-2 pernikahan pihak istri merasa sudah tidak mampu

¹¹ Ibu Faiqah, Masyarakat Desa Rombiyah Timur Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara Langsung (Kamis, 16 Januari 2020/Jam 17.00)

¹² Bapak Rahman, Masyarakat Desa Ketawang Karay Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara Langsung (Ahad, 19 Januari 2020/Jam 10.05)

lagi bertahan namun suami tidak kunjung mau menceraikan sehingga pihak istri memutuskan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama setelah 1 bulan kepulangannya ke rumah orang tua. Pada proses persidangan, suami tidak hadir namun setelah menerima salinan putusan pihak suami pada akhirnya mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan putusan pengadilan yang tercantum dalam putusannya.

2) Bapak Bahri dan Ibu Ririn

Perceraian yang dialami pasangan Bapak Bahri dan Ibu Ririn terjadi akibat dari permohonan yang diajukan oleh Ibu Ririn ke Pengadilan Agama. Ibu Ririn memilih mengakhiri pernikahannya setelah merasa lelah dengan sikap suami yang egois dan melalaikan kewajiban nafkah yang dipikulnya. Berikut penuturan beliau terkait rangkaian proses perceraianya:

“Saya dan suami sering terlibat adu mulut gara-gara masalah uang belanja. Dan puncak pertengkaran kami terjadi setelah beberapa bulan suami saya tidak bekerja dan tidak memberikan uang belanja terhadap saya mas. Ketika saya meminta uang dan meminta dia agar mencari kerja justru dia marah-marah dan mengatakan saya banyak maunya. Saya tidak tahan hidup dengan orang yang malas dan lari dari tanggung jawab sehingga saya meminta untuk dipulangkan dan mau hidup sendiri apabila dia tetap tidak mau berubah. Awalnya dia tidak mau tapi lama kelamaan mungkin dia terganggu dengan sikap saya yang selalu ngomel akhirnya dia membiarkan saya pulang ke rumah orang tua namun dia tidak mau menceraikan saya dan dia justru bilang apabila saya ingin babas dari dia maka harus saya yang menuntut cerai. Oleh karena itulah setelah saya pulang ke rumah orang tua, kira-kira 20 hari, saya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setelah sebelumnya melalui jalan musyawarah yang dilakukan oleh orang tua kami namun tidak berhasil, karena saya sudah bulat dengan keputusan untuk bercerai dan hidup sendiri tanpa suami saya lagi. Selama sidang suami saya tidak pernah hadir Mas, nggak tau kenapa dan kemana, saya tidak lagi peduli yang penting saya sudah terbebas dari dia, itu saja Mas.”¹³

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Bahri terkait proses perceraianya dengan ibu Ririn. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“Adu mulut karena uang sudah sering saya alami dengan istri. Namun setelah beberapa bulan saya tidak bekerja dan memberikan uang belanja hanya sekedarnya justru itu menjadi puncak pertengkaran kami Mas. Istri minta dipulangkan apabila saya tidak sanggup lagi

¹³ Bapak Bahri, Masyarakat Desa Gadu Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara Langsung (Senin, 20 Januari 2020/Jam 15.40).

untuk membiayai kebutuhannya, namun tidak saya hiraukan. Setiap hari istri saya marah-marah dan minta cerai serta minta dipulangkan hingga pada akhirnya saya jengah dengan sikapnya dan saya biarkan dia pulang, namun tidak saya ceraikan. Saya tidak mau menceraikan dia namun jika dia yang ingin bercerai biarlah dia yang menuntut cerai saya, begitu pikir saya Mas. Orang tua kami berusaha untuk mendamaikan kami dengan jalan musyawarah, namun itu tidak berhasil karena istri saya tetap dengan keinginannya untuk lepas dari saya. Lepas beberapa hari setelah musyawarah, tepatnya setelah hampir 1 bulan dia pulang saya benar-benar mendapat surat dari Pengadilan Agama atas gugatan yang diajukan oleh istri saya. Saya memilih untuk tidak menghadiri sidang, toh itu juga keinginan dia bukan keinginan saya, jadi untuk apa saya ambil pusing, ya sudah mungkin itu jalan hidup saya. Saya hadir pada waktu penentuan untuk pengucapan ikrar talak saja Mas, biar cepat.”¹⁴

Berdasar hasil wawancara dengan Bapak Bahri dan Ibu Ririn, dapat peneliti simpulkan bahwa perceraian yang dialami oleh mereka sebelum melalui jalur hukum sudah menempuh jalan musyawarah namun tidak berhasil, karena Ibu Ririn sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Bapak Bahri yang sudah beberapa bulan tidak bekerja dan enggan untuk bekerja lagi sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan Ibu Ririn. Ibu Ririn memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena Bapak Bahri tidak kunjung mau menceraikannya. Selama proses persidangan hingga jatuhkan putusan, Bapak Bahri tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Bapak Bahri hadir pada waktu yang ditentukan untuk ikrar talak.

3) Bapak Haryadi dan Ibu Fika

Berikut pernyataan Bapak Haryadi terkait proses perceraian dengan Ibu Fika:

“Menurut istri, saya adalah suami yang tidak mampu menafkahi istri secara layak padahal seluruh penghasilan sudah saya berikan. Karena hal itu saya dan istri sering bertengkar, dan setiap bertengkar istri saya minta cerai namun tidak saya kabulkan hingga pada akhirnya istri memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal itu saya ketahui setelah saya menerima surat panggilan dari pengadilan. Jalan musyawarah sudah kami tempuh, baik melalui pihak orang tua maupun dari pihak pengadilan, namun istri saya tetap kekeh mau bercerai sehingga kasus rumah tangga kami masuk proses persidangan. Pada proses persidangan saya juga hadir namun pil pahit harus saya telan sebab setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang dan melelahkan istri tetap tidak mau damai hingga pada akhirnya saya juga menyerah dan atas persetujuan saya permintaan istri dikabulkan

¹⁴ Ibu Ririn, Masyarakat Desa Gadu Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara Langsung (Ahad, 26 Januari 2020/Jam 08.15)

oleh pihak pengadilan. Dan bercerailah saya dengan istri saya Mas. Oleh karena itu, saran saya hati-hatilah dalam memilih istri dan persiapkan secara matang dulu sebelum berkeluarga, agar tidak mengalami kegagalan seperti saya, heheee....”¹⁵

Selain pada Bapak Haryadi, peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama terhadap ibu Fika selaku mantan istri dari Bapak Haryadi, dengan tujuan agar tidak terjadi keperpihakan terhadap salah satu pihak. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Fika:

“Saya merupakan korban dari kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga Mas. Saya pada akhirnya memilih untuk bercerai dengan suami yang tidak mampu memberikan belanja secara layak sesuai kebutuhan. Suami saya kadang kerja kadang nggak, sedang kebutuhan rumah tangga terus jalan dan saya sebagai perempuanpun punya kebutuhan khusus donk Mas. Saya sering kali terlibat pertengkaran dan percekocokan dengan suami bahkan beberapa kali orang tua kami mencoba ikut mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangga kami. Namun sikap suami yang tetap begitu-begitu saja membuat saya lelah dan saya memutuskan untuk meminta cerai dari suami. Suami saya tidak mau menceraikan saya Mas, akan tetapi juga tidak mampu memberi nafkah secara layak, hingga pada akhirnya terjadi perselisihan yang sangat serius dan saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada awalnya orang tua saya tidak setuju, namun saya tetep kekeh untuk bercerai, karena saya sudah tidak tahan dengan sikap suami yang saya rasa lalai dalam memberikan nafkah terhadap saya Mas. Lebih baik hidup sendiri dari pada punya suami namun rasanya sama dengan tidak adanya suami. Dan mengenai proses perceraian selama persidangan suami tidak pernah hadir, sehingga hanya dengan beberapa kali sidang saja saya sudah mendapatkan putusan dari pengadilan. Dan Alhamdulillah setelah itu hidup saya jauh lebih bahagia Mas.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haryadi dan Ibu Faiqah, dapat peneliti simpulkan bahwa perceraian antara pasangan suami istri ini terjadi setelah melalui jalan yang panjang, baik melalui jalan kekeluargaan maupun jalan hukum. Jalur hukum Ibu Faiqah tempuh seetelah jalan kekeluargaan tidak menuai hasil dan suami juga tidak mau menceraikan beliau, sehingga jalan yang harus beliau tempuh adalah mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama guna mengakhiri rumah tangga yang sudah tidak lagi harmonis. Jalur hukum yang Ibu Faiqah tempuh cukup panjang dan melelahkan sebab proses persidangannya cukup lama dikarenakan

¹⁵ Bapak Haryadi, Masyarakat Desa Rombiyeh Barat Kec. Ganding Kec. Sampang Kab. Sampang, Wawancara Langsung, (Ahad, 02 Februari 2020/Jam 10.45).

¹⁶ Ibu Fika, Masyarakat Desa Ketawang Karay Kec. Ganding Kab. Sumenep, Wawancara Langsung (Ahad, 09 Februari 2020/Jam 08.50)

pihak Penggugat dan pihak Tergugat sama-sama hadir dan sama-sama kokoh dengan keinginan masing-masing. Namun proses persidangan berakhir dengan putusan sesuai keinginan Ibu Faiqah setelah akhirnya Bapak Haryadi menyetujui apa yang menjadi keinginan Ibu Faiqah, yakni perceraian.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat diuraikan temuan penelitian sebagai berikut:

- a. Patokan batas kesulitan ekonomi yang ada di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep adalah kemampuan suami dalam memberikan nafkah lahiriyah sesuai kebutuhan istri.
- b. Sebagian perceraian yang terjadi di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep berawal dari gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh istri terhadap suami dengan alasan masalah kesulitan ekonomi.
- c. Sebelum menempuh jalur pengadilan, pasangan suami istri pelaku perceraian telah lebih dulu menempuh jalur kekeluargaan, dengan jalan mendatangkan hakam dari pihak keluarga, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, namun tidak berhasil memperoleh jalan damai.
- d. Masalah ekonomi yang menjadi alasan gugat cerai istri terkait masalah pemberian nafkah lahiriyah tersebut, tergolong dalam 2 bagian, yakni:
 - 1) Suami enggan memberikan nafkah padahal ia mampu;
 - 2) Suami tidak mampu memberikan nafkah. Tidak mampu dalam hal ini terbagi menjadi:
 - a) Suami benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga tersebut berdasarkan tuntutan istri;
 - b) Suami kurang sadar terhadap seberapa besar kebutuhan keluarga yang memerlukan pembiayaan.

C. Pembahasan

1. Praktik Gugat Cerai Istri Karena Kesulitan Ekonomi

Ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang baik, yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut akan sulit terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati diantara pasangan suami istri. Oleh karena itu, tentunya harus ada hubungan timbal balik antara suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama. Namun demikian, pasangan suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal, diantaranya karena faktor ekonomi, biologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya, sehingga tidak sedikit dari pasangan suami istri yang merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian.

Salah satu diantara berbagai faktor penyebab perceraian adalah akibat masalah internal rumah tangga khususnya masalah pemberian nafkah, seperti yang terjadi di Kecamatan Ganding. Nafkah (*nafaqah*) yang dimaksud adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Dalam Islam, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk sandang, pangan dan papan adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban tersebut timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak

memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.¹⁷ Dasar kewajiban dalam memberikan nafkah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁸

Berdasarkan ayat di atas, Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu, adanya ikatan perkawinan yang sah mengakibatkan seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya. Tugas seorang istri dalam rumah tangga adalah memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi uang belanja kepadanya selama ikatan perkawinan masih berjalan.

Apabila seorang suami yang harusnya memberi nafkah kepada keluarga tidak dapat menjalankan kewajibannya, tentu hal itu menimbulkan perselisihan dan percecokan terus menerus

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 166.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47.

yang tidak dapat dihindarkan, sehingga tujuan hidup berumah tangga yang tenang dan damai sudah tidak sejalan lagi. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, bahwa di Kecamatan Ganding ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan tidak lagi dapat dihindarkan. Suami sebagai kepala rumah tangga dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena sebagian suami tidak memberikan nafkah padahal dia mampu dan ada pula yang karena suami tidak mampu memberikan nafkah sesuai dengan kemauan istri.

Hukum Islam tidak menentukan secara baku mengenai ukuran jumlah nafkah yang harus dipenuhi, namun memberikan kewajiban dalam pembayaran nafkah tersebut. Setiap dalil yang berkenaan dengan nafkah, tidak ada yang menyebutkan secara pasti/tegas tentang jumlah nafkah yang harus dibayar, baik batasan secara minimum maupun maksimum, yang sering dijumpai adalah kata-kata *al-ma'ruf* sebagaimana terfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*.....”¹⁹

Juga sebagaimana terdapat dalam sebuah hadits Nabi dari Jabir ra:

فا اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن با ما ن الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن

ان لا يوطئ فروشكم احدا تکرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح وله عليكم

رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم)

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47.

“Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian di tempat oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakean dengan cara yang *ma'ruf*. (HR. Muslim)²⁰

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, bahwa Islam menganjurkan kepada suami untuk memberikan nafkah yang *ma'ruf*, tidak menyebutkan secara tegas berapa jumlah atau kadar nafkah yang harus dibayar. Oleh karena itulah terjadi perbedaan pendapat diantara ulama mengenai pengertian *ma'ruf* dalam konsep nafkah.

Menurut al-Shan'any yang dimaksud dengan kata *al-ma'ruf* yang ada hubungan dengan nafkah adalah memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan”.²¹ Sedangkan Ali al-Shabuni berpendapat bahwa nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Hal tersebut berdasar firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”.²²

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *al-ma'ruf* dalam kaitannya dengan nafkah bisa berarti mencukupi segala keperluan sesuai dengan yang dibutuhkan dan kemampuan suami.

Ikhtilaf atau perbedaan pendapat mengenai kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami terhadap istri juga terjadi dikalangan *fuqaha'*, hal ini disebabkan karena keumuman dalil al-qur'an

²⁰ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.1218.

²¹ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, hlm. 313.

²² Departemen Agama, R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 97.

dan hadits mengenai kadar nafkah tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa, kadar nafkah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami (kemampuan suami).²³ Dalam hal ini Imam Syafi'i mengqiyaskan jumlah nafkah kepada *kafarat*. *Kafarat* yang terbanyak ialah dua *mud* (+ 2 x 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu *kafarat* karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan *kafarat* yang terendah ialah satu *mud* sehari, yaitu *kafarat zhihar*. Karena itu, beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal adalah dua *mud*, sedang kadar nafkah minimal adalah satu *mud* sehari.²⁴ Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh *syara'*, melainkan dikembalikan pada keadaan suami dan istri itu sendiri. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa memberi makan (nafkah) itu merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya, yang didasarkan kepada keadaan suami istri.²⁵

Jumhur ulama' menambahkan bahwa jumlah nafkah minimal pangan yang harus dibayarkan suami menurut mereka sama dengan jumlah *kafarat* sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu *mud* (675 gram). Sedangkan yang berkaitan dengan masalah pakaian, para ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan pakaian kepada istrinya, jika istri telah menyerahkan dirinya dan menyatakan kesanggupannya melaksanakan kewajiban terhadap suami.

Apabila suami tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan keluarga atau dengan kata lain nafkah suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dikarenakan gaji yang minim atau karena si suami tidak sadar terhadap besarnya kebutuhan keluarga yang akhirnya menimbulkan percekocokan diantara suami istri sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Ganding, maka hukum Islam mengkajinya dari dua sisi yaitu:

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khomsah*, Terj. Masykur A.B., dkk, hlm. 422.

²⁴ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, hlm, hlm. 190.

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, hlm. 554.

1. Suami kurang sadar terhadap seberapa besar kebutuhan keluarga yang memerlukan pembiayaan

Sikap suami tidak mau tahu terhadap kebutuhan keluarga yang membutuhkan pembiayaan tinggi dan hanya memberikan nafkah sebatas keinginannya saja tanpa memperdulikan cukup tidaknya nafkah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, padahal dia mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut adalah merupakan sikap *bakhil* dan merupakan sikap yang tidak terpuji bahkan berdosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت (رواه مسلم)

“Cukuplah bagi orang (suami) dosa yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya” (HR. Muslim)²⁶

Berdasarkan hadits di atas, maka sikap suami yang tidak mau memberikan nafkah sesuai kebutuhan keluarga atau istri adalah merupakan sikap tidak bertanggung jawab yang dapat berakibat dosa, karena istri merupakan tanggungan suami yang tidak boleh untuk disia-siakan.

Berdasarkan temuan penelitian, bahwa di Kecamatan Ganding sebagian suami sebagai kepala rumah tangga dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena sebagian suami tidak memberikan nafkah secara layak padahal dia mampu. Oleh karena itu, hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan ketegangan-ketegangan dalam rumah tangga yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya banyak para istri memilih untuk meminta cerai dari suaminya. Dan perbuatan istri yang demikian dapat dibenarkan, baik secara hukum formal maupun secara hukum Islam.

Dalam hukum Islam, terdapat tiga sikap yang boleh dilakukan oleh pihak istri dalam menyikapi sikap suami yang tidak bertanggungjawab dalam hal pemberian nafkah. Sikap-sikap tersebut antara lain:

²⁶ Imam Al- Mundziri, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, hlm. 1613.

Pertama, Mengambil harta suami sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sebagaimana kasus Hindun binti Utbah terhadap suaminya Abu Sufyan yang diceritakan oleh Aisyah dalam hadits berikut:

عن عائشة ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما بكفيني وولدي ما اخذت منه وهو لا يعلم, فقال خذي ما بكفيك وولدك بالمعروف (رواه مسلم)

“Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: “Wahai rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki- laki yang bakhil. Dia tidak memberi nafkah kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak tahu”. Maka beliau bersabda: “Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan patut” (HR. Muslim)²⁷

Kedua, bersabar terhadap sikap suami yang demikian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ (04) ayat 19:

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.²⁸

Ketiga, mengajukan cerai kepada Hakim untuk melakukan *khulu’* karena suami tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dalil alqur’an surat Al-Baqarah (02) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.²⁹

²⁷ Imam Al- Mundziri, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, hlm. 1714.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 104.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

Berdasarkan ketiga jalan yang ditawarkan dalam hukum Islam di atas, di Kecamatan Ganding sebagian istri dari suami yang tidak mau memberikan nafkah secara layak padahal mampu, lebih memilih jalan yang ketiga setelah sebelumnya mencoba menempuh jalan yang kedua dan berusaha meminta secara baik-baik pada suami namun suami tidak juga kunjung berubah, justru malah menimbulkan masalah baru, yakni perselisihan dan pertengkaran secara berkepanjangan yang berujung pada perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama sebagai bentuk sikap protes dan menyerah atas sikap suami yang tidak bertanggungjawab dalam pemberian nafkah dan tidak kunjung mau merubah sikap tersebut namun tidak pula mau menceraikan istri.

Sekalipun hak talak berada pada suami, istri tetap dapat meminta untuk diceraikan dengan alasan tertentu, misalnya:³⁰

- a. Apabila suami dengan sengaja jelas dalam perbuatan dan tingkah lakunya telah membenci istrinya, namun suami tidak mau menceraikannya;
- b. Perangai atau sikap suami yang suka mendzalimi istri, misal suami suka menghina istri, suka menganiaya istri dan suka mencaci maki istri dengan perkataan kotor;
- c. Seorang suami tidak melakukan kewajibannya, seperti suami yang suka meninggalkan shalat, gemar berbuat dosa, minum khamer dan seterusnya;
- d. Seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri, misal suami tidak mau memberikan nafkah padahal ia mampu;
- e. Seorang suami tidak mampu menggauli istrinya dengan baik, seperti tidak mampu memberikan nafkah bathin, atau tidak mau, jarang dan enggan untuk memenuhi hasrat istri karena lebih suka kepada yang lain.

³⁰ <https://WWW.islampos.com> diakses pada tanggal 10 Februari 2020 Jam 09.30.

2. Suami benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga tersebut berdasarkan penghasilannya

Dalam kondisi ini, hukum Islam melarang para istri untuk melakukan tuntutan-tuntutan yang berat yang tidak mampu suami laksanakan atau penuhi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al- Ahzab (33) ayat 28- 29 yang berkaitan dengan sikap istri-istri nabi yang pernah menuntut dalam hal pemberian nafkah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً

“Hai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan Aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar”.³¹

Sikap istri yang melakukan tuntutan kepada suami dalam hal pemberian nafkah dapat ditoleransi, dikarenakan memang kebutuhan-kebutuhan keluarga yang kompleks tidak terbatas dalam hal kebutuhan makanan dan minuman. Namun demikian, seorang istri dalam melakukan tuntutan kepada suami dalam hal pemberian nafkah juga harus melihat kemampuan suami terhadap pemenuhan tuntutan tersebut, apakah mampu ataukah tidak. Merupakan tindakan yang tidak etis jika seorang istri melakukan tuntutan kepada suami dalam hal pemberian nafkah sedangkan suami tidak mampu untuk melaksanakannya.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 187.

3. Suami sebenarnya mampu dalam memberikan nafkah akan tetapi tidak mau menafkahi istrinya (pelit)

Sifat seperti ini yang cenderung di miliki oleh suami karena suami merasa istrinya seakan-akan menghambur-hamburkan uang yang diberikannya, padahal istri ketika diberikan uang oleh suami benar digunakan untuk keperluan keluarga, sifat yang demikian terkadang membuat istri merasa bosan sehingga berujung menggugat cerai suami. Dalam Islam juga sudah jelas bahwa istri boleh mengambil penghasilan suami meski tanpa izin dan sepengetahuannya disaat suami pelit. Seperti yang dibahas dalam al-quran berikut: *“ Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. “* (HR. Muslim).

Dalam hadits di atas cukup jelas bahwasanya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri tanpa mempunyai sifat bakhil (pelit).

2. Latar Belakang Gugat cerai Istri Karena kesuliatan Ekonomi

Pernikahan merupakan ikatan sakral antara suami dan isteri dalam membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang tentunya mempunyai konsekuensi logis. Konsekuensi logis tersebut adalah terkait pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya. Apabila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang harmonis sebagaimana tujuan perkawinan. Namun kenyataannya untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tidaklah mudah, karena tidak sedikit pasangan suami isteri yang kandas dalam usaha membina keluarga yang bahagia bahkan kadang berakhir dengan perceraian.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan gagalnya suami isteri dalam mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya adalah masalah internal rumah tangga terkait masalah kesulitan

ekonomi, seperti yang terjadi di Kecamatan Ganding. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pelaku perceraian, dapat diketahui bahwa faktor penyebab perceraian di Kecamatan Ganding merupakan faktor kesulitan ekonomi yang erat kaitannya dengan pemberian nafkah lahiriyah suami terhadap istri sehingga memicu adanya pertengkaran yang terus menerus dan tidak berkesudahan.

Ketika perkawinan sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus, agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian masalah rumah tangga tersebut, yaitu dengan mendatangkan seorang *hakam*. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.³²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila perselisihan (percecokan) terus-menerus terjadi alternatif dalam penyelesaiannya yaitu perdamaian dengan seorang *hakam*. Seorang *hakam* dikirimkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan mereka dan mencari solusi terbaik atas masalah rumah tangga mereka.

Di Kecamatan Ganding, orang tua para pihak yang melakukan perceraian telah berusaha mencengah terjadinya perceraian anak-anak mereka dengan melalui jalan musyawarah, baik musyawarah secara pribadi antar pihak atau musyawarah dengan ikut terlibatnya orang tua sebagai pihak ketiga. Orang tua tersebut, ada yang dari pihak suami dan ada juga yang dari pihak istri.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 109.

Dalam kasus perceraian anak mereka, orang tua para pihak sudah berusaha mendamaikan semaksimal mungkin, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap memutuskan untuk bercerai.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Gugat cerai Istri Karena kesulitan ekonomi

Adanya ikatan perkawinan yang sah mengakibatkan seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya. Tugas seorang istri dalam rumah tangga adalah memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi uang belanja kepadanya selama ikatan perkawinan masih berjalan. Apabila seorang suami yang harusnya memberi nafkah kepada keluarga tidak dapat menjalankan kewajibannya, tentu hal itu menimbulkan perselisihan dan percecokan terus menerus yang tidak dapat dihindarkan, sehingga tujuan hidup berumah tangga yang tentram dan damai sudah tidak sejalan lagi. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, bahwa di Kecamatan Ganding ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan tidak lagi dapat dihindarkan. Suami sebagai kepala rumah tangga dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena sebagian suami tidak memberikan nafkah padahal dia mampu dan ada pula yang karena suami tidak mampu memberikan nafkah sesuai dengan kemauan istri.

Hukum Islam tidak menentukan secara baku mengenai ukuran jumlah nafkah yang harus dipenuhi, namun memberikan kewajiban dalam pembayaran nafkah tersebut. Di dalam Islam memang tidak ada ketentuan pasti mengenai kadar nafkah, namun demikian para *fuqaha'* menyatakan bahwa memberi nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya yang didasarkan kepada keadaan atau kemampuan suami. Syaikh Umar Sulaiman al-Asyqar, berkata:

“Para ulama madzhab Hanafi membolehkan seorang istri berhutang atas tanggungan suaminya untuk memenuhi nafkahnya, dalam keadaan nafkah suami tidak cukup untuk

mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan para fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, seorang istri disuruh memilih antara tetap bersama suaminya dengan kesusahannya atau berpisah darinya dengan fasakh atau khulu' dan nafkah bagi istri tidak wajib bagi suami yang tidak mampu atau kesusahan".³³

Pada kasus perceraian di Kecamatan Ganding, sebagian suami sudah memberikan besaran nafkah sesuai dengan besarnya penghasilan suami, bahkan tidak sedikit suami yang memberikan seluruh penghasilannya kepada istri untuk mencukupi kebutuhan keluarga, akan tetapi menurut anggapan istri bahwa uang yang diberikan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri menuntut lebih. Pada kasus yang seperti ini, hukum Islam mengajak para istri untuk tidak membebani suaminya dengan apa yang tidak mereka (para suami) mampu dan bersabar sampai Allah memberi kemudahan. Dengan firman Allah SWT dalam surat At- Thalaq (65): 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.³⁴

Hukum Islam menganjurkan para istri untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak mampu suami penuhi sendiri. Istri dapat membantu suami dengan cara bekerja dan berhenti bekerja ketika suami sudah mampu mencukupi kebutuhan- kebutuhan keluarga. Berbeda lagi apabila seorang suami tidak memberikan nafkah atau uang belanja terhadap kebutuhan keluarga padahal dia mampu maka secara langsung telah melanggar ketentuan-

³³ Umar Sulaiman Al-Asqar, *Pernikahan Syar'i; Menjaga Harkat dan Martabat Manusia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 79.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 295.

ketentuan yang telah ditetapkan oleh dan hukum Islam. Sikap suami yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah kepada istrinya dapat menimbulkan kemudharatan atau kerusakan terhadap istri dan akan lebih terasa jika seorang istri tidak bekerja. Sikap tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Islam yang melarang ummatnya untuk tidak melakukan kemudharatan atau memberikan kemudharatan kepada orang lain. Sebagaimana kaidah Ushulul fiqh yang menyatakan bahwa:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”³⁵

Berdasarkan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Ganding, khususnya perceraian yang terjadi atas permintaan istri karena suami tidak mampu memberikan nafkah sesuai dengan tuntutan istri, seharusnya istri tidak meminta talak terhadap suami karena salah satu kewajiban istri adalah menjaga harta suami dengan menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami kepadanya dengan baik, hemat dan bijaksana. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Furqan (25): 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”³⁶

Berdasarkan ayat di atas, menurut hemat peneliti seharusnya istri di Kecamatan Ganding tidak mengajukan gugat cerai kepada suami hanya karena suami tidak mampu mencukupi kebutuhan istri sesuai dengan tuntutananya, sebab dalam hal yang demikian hukum Islam mengajak para istri untuk tidak membebani suaminya dengan apa yang tidak mereka (para suami) mampu dan bersabar sampai Allah memberi kemudahan. Hukum Islam juga menganjurkan para istri untuk

³⁵ Usman Mujhlis, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam: Kaidah-kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 207.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 101.

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak mampu suami penuhi sendiri. Istri dapat membantu suami dengan cara bekerja dan berhenti bekerja ketika suami sudah mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Sedang dalam hal sikap istri meminta cerai dengan alasan suami tidak memberi nafkah padahal ia mampu, maka menurut hemat peneliti sikap istri tersebut sah-sah saja dan dapat dibenarkan karena sikap suami yang enggan memberi nafkah tersebut merupakan perbuatan melalaikan kewajiban yang dapat menempatkan istri pada *kemudharatan* dan sikap suami tersebut juga bertentangan dengan ajaran hukum Islam yang melarang ummatnya untuk tidak melakukan kemudharatan atau memberikan kemudharatan kepada orang lain. Oleh karena itu, alangkah lebih baik apabila suami dan istri di Kecamatan Ganding sama-sama menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan pengertian agar tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.